



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**NAMA PENGGUGAT**, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pacitan, 9 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Jawa Timur; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ibnu Sahidin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sambijajar, No.8, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 192/Kuasa/VIII/2024/PA.Mn tanggal 22 Agustus 2024, domisili elektronik pada alamat email :

[ibnusahidin@shdnlaw.com](mailto:ibnusahidin@shdnlaw.com)

**Penggugat;**

lawan

**NAMA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 9 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx,

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada Selasa tanggal 14 Agustus 2007 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1428 Hijriyah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/VIII/xxxx tanggal 14 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kab. Pacitan, xxxx xxxxxx
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. Manguharjo, xxxx xxxxxx sampai Maret 2021.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan rukun. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. **NAMA ANAK KANDUNG 1**, laki-laki, lahir di Madiun tanggal 14 November 2007, umur 16 tahun.
  - b. **NAMA ANAK KANDUNG 2**, perempuan, lahir di xxxx xxxxxx pada tanggal 20 Februari 2017, umur 7 tahun.
5. Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat.
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diguncang masalah sejak tahun 2020 disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan ketika marah berulang kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn



7. Bahwa puncak perselisihan-pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2021 di mana Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan melakukan KDRT sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat.
8. Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat tahun 2021, Penggugat mencari pekerjaan di Surabaya untuk menyambung hidup dan saat ini Penggugat tinggal di indekos yang beralamat di Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Surabaya.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun dan sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya. Sudah tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat meyakini rumah tangganya tidak ada lagi kemungkinan untuk rukun.
10. Bahwa perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai alasan putusnya perkawinan.
11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266-K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 terdapat kaidah hukum yang berbunyi: tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu ditumpukan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi .
12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan kembali oleh karena itu lebih utama untuk bercerai daripada hidup saling berpisah dan tanpa saling mempedulikan lagi.
13. Bahwa berdasarkan uraian fakta, norma, dan yurisprudensi di atas sudah sangat beralasan gugatan cerai ini patut untuk dikabulkan.
14. Bahwa Penggugat sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Ibnu Sahidin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sambijajar, No.8, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 192/Kuasa/VIII/2024/PA.Mn tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 23 Agustus 2024 dan 23 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGGUGAT Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/VIII/xxxx Tanggal 14 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Tulakan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat sejak tahun 2020 di Sidoarjo, tetapi tidak mengenal Tergugat hanya pernah bertemu Tergugat saat mengunjungi Penggugat di tempat kerja Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran.



Saksi pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat satu kali di tempat kerja Penggugat setelah Penggugat masuk kerja satu bulan dan saat itu Tergugat marah-marah pada Penggugat;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak satu kali, saat Tergugat mengunjungi Penggugat di tempat kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui menurut cerita Penggugat yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan senang mabuk-mabukan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun Saksi mengetahui sejak Penggugat bekerja di Sidoarjo dan tinggal di rumah atasan Penggugat, Penggugat tidak pernah pulang ke Madiun kecuali hanya untuk menengok anak tetapi tidak pernah menginap sampai dengan sekarang;
- Bahwa, baik saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat sejak tahun 2020 di Sidoarjo, tetapi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih



sejak tahun 2021, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung sebanyak satu kali pertengkaran Penggugat dengan seorang laki-laki ditempat kerja Penggugat yang sewaktu dikonfirmasi kepada Penggugat siapa laki-laki tersebut, Penggugat mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya (Tergugat);
- Bahwa, saksi mengetahui menurut cerita Penggugat yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan senang mabuk-mabukan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun Saksi mengetahui sejak Penggugat bekerja di Sidoarjo dan tinggal di rumah atasan Penggugat, Penggugat tidak pernah pulang ke Madiun kecuali hanya untuk menengok anak tetapi tidak pernah menginap sampai dengan sekarang;
- Bahwa, baik saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

3. **SAKSI 3**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak tahun 2014, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019, Penggugat pergi bekerja ke Surabaya dan tidak pernah pulang ke Madiun lagi kecuali hanya untuk menengok anak tetapi tidak pernah menginap sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak satu kali, waktu itu, Penggugat bekerja di Laundry dan saksi hendak meloundrykan pakaiannya. Saksi melihat Tergugat datang dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat lalu menyeret Penggugat mengajak Penggugat pulang;
- Bahwa, Saksi pernah melihat wajah dan mata Penggugat lebam seperti habis dipukul saat Penggugat datang ke rumah saksi untuk meminta perlindungan dan sembunyi di rumah Saksi karena habis dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan senang mabuk-mabukan;
- Bahawa, Saksi mengetahui Tergugat pernah dilaporkan ke polisi oleh anak Penggugat karena melakukan KDRT kepada Penggugat namun dicabut oleh keluarga Penggugat, selain itu, Saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan sambil mengajak anak Penggugat dan Tergugat yang kecil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 1 September 2024 dan telah di unduh oleh Ketua Majelis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan Penggugat secara elektronik melalui e-court sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya persidangan akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 192/Kuasa/VIII/2024/PA.Mn tanggal 22 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung melainkan dari pengaduan Penggugat (*testimonium de*

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*auditu*) namun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, khusus dalam perkara perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau *syiqaq*, dan selama saksi-saksi mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, keterangan saksi-saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 (tiga) Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal Selasa tanggal 14 Agustus 2007 Masehi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten. Pacitan, Jawa Timur
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **NAMA ANAK KANDUNG 1**, laki-laki, lahir di Madiun tanggal 14 November 2007, umur 16 tahun.
- b. **NAMA ANAK KANDUNG 2**, perempuan, lahir di xxxx xxxxxx pada tanggal 20 Februari 2017, umur 7 tahun.
3. Bahwa sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2016 yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan senang mabuk-mabukan;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

*Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantukan **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Fiki Inayah, S.H.I.** **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:  
**No** **Jenis**

**Tarif**

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	b. Panggilan	:	Rp20.000,00
	c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp60.000,00
4.	Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00
5.	Materai	:	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp330.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)